



PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM

Muhammad Harfin Zuhdi
Fakultas Syari'ah UIN Mataram

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maghrib (maisir, gharar, riba, bathil) serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan (maal ghairu mutaqqawwim). Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad. Dalam perspektif ekonomi Islam (mu'amalah al-iqtishadiyah), transaksi yang dilakukan oleh para pihak memiliki beberapa asas akad, diantaranya, asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran dan sebagainya. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan suatu akad bagi para pihak yang bertransaksi dalam konsep ekonomi Islam.

Kata Kunci : *Akad, ijab-qabul, prinsip akad, ekonomi Islam.*

A. PENDAHULUAN

Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini merupakan keniscayaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpangan dalam bermu'amalah. Dengan

demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad.

Konsep Ekonomi Islam merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi Islam didalamnya



terakumulasi nilai, prinsip, teori, serta kaidah ekonomi berbasis ajaran Islam yang pada muaranya akan diterapkan ke dalam berbagai bentuk lembaga usaha. Aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam ini menjadi signifikan terutama dalam upaya mencari solusi dari krisis moral *hazard* ekonomi kapitalis, liberalis, neo liberal, maupun ekonomi konvensional, yang orientasinya hanya pada prinsip ekonomi bisnis dan laba *oriented*.

Di samping itu pelebagaan sistem ekonomi Islam dalam berbagai operasional kegiatan usaha perekonomian diharapkan menjadi suatu modus bagi upaya optimalisasi potensi sumber daya ekonomi masyarakat Muslim sekaligus mengeliminasi praktek perekonomian yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah.

Salah satu unsur penting dalam kajian ekonomi syariah adalah pembahasan kontrak atau akad. Akad sangat menentukan bagaimana corak hubungan antara para pelaku dan pengguna ekonomi dalam suatu hubungan transaksi. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Bagaimana sebenarnya akad (kontrak) dalam pandangan ekonomi Islam, apa syarat dan rukun akad, jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah maupun perbankan syariah, azas atau prinsip apa yang melandasi suatu akad sehingga disebut sesuai dengan ekonomi syariah akan

menjadi bahasan dalam makalah yang sederhana ini, ditambah dengan bagaimana pengembangan suatu akad baru yang massif terjadi hari ini apakah ekonomi syariah bisa menjangkau perkembangan tersebut

B. PENGERTIAN AKAD

Secara etimologi, kata akad berasal dari kata bahasa Arab, *عقد* - *يعقد* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹ Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).² Menurut Sayyid al-Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan (*al-ittifaq*).³ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁴ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili,⁵ yaitu:

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان
ربطاً حسيباً أم معنوياً من جانب أو
من جانبيين

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan

1 Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518

2 Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pongpes Al Munawir, 1984), h. 1023.

³Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), jilid 3, Cet. Ke-3, h.127.

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), juz. IV, h. 80.



secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Sedangkan secara terminologi, akad ditinjau dari dua aspek,⁶ yaitu:

1. Pengertian Umum

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين أم إحتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”

2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan al-Kamal Ibnu al-Humam,⁷ yaitu:

إرتباط إيجابٍ بقبولٍ على وجه مشروع يثبت أثره في محله.

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

Pengertian akad secara khusus yang lain adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.⁸Berdasarkan rumusan ini, aspek penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. *Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua pihak atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari’at Islam.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

⁷Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 5, h. 74

⁸Syafe'i, *Fiqh...*, h. 44.

⁹*Ibid.*, h. 45.



pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Selanjutnya dalam konteks *mu'amalah* (transaksi bisnis) istilah yang paling umum digunakan adalah istilah *al-'aqdu*. Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.

Menurut Abdoerrauf, perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap,¹⁰ yaitu:

1. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah *al-'aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-'ahdu* melainkan *al-'aqdu*.

Berdasarkan rumusan ini, dapat diilustrasikan dengan contoh berikut

ini. Ahmad menyatakan janji bahwa ia akan menjual sebuah rumah, kemudian Mahmud menyatakan janji bahwa ia akan membeli sebuah rumah, maka dalam hal ini mereka berdua berada pada tahap *al-'ahdu*. Apabila mereka telah bersepakat mengenai harga rumah tersebut, maka terjadilah persetujuan. Kemudian Mahmud memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk membeli rumah Ahmad, maka terjadi perikatan (*al-'aqdu*) di antara keduanya.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqd* sebagaimana dikonfirmasi dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah:1)

Secara eksplisit, ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad (*al-'uqud*). Menurut Qurais Shihab, *al-'uqud* adalah jamak 'aqd

¹⁰Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 122-123



/akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya, adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya. Pembeli dapat melakukan apa saja dengan barang tersebut, dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan tertjadinya akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya.¹¹ Selanjutnya yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap orang mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas al-‘qud.¹²

Sementara kata al-‘ahdu terdapat dalam firman Allah berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76)

Artinya; “sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Ali Imran: 76)

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan istilah ‘an taradhin minkum. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹³

Dengandemikian, dapat dirumuskan bahwa akad dapat dipahami dengan beberapa pengertian, pertama, akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), jilid 3, h. 6-7.

¹²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “Tafsir Al-Maraghi”, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, h. 81.

¹³Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 2, h. 413.



yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karma akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Adapun landasan akad dari hadits Nabi Muhammad saw adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ . (أَخْرَجَهُ
البخارى ومسلم)

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh

melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh, yaitu:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين
ونتيجه ما إلتزمه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".¹⁵

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa prinsip utama dalam dalam transaksi ekonomi adalah kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

D. RUKUN DAN SYARAT AKAD

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Rukun merupakan faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaan rukun membatalkan perbuatan hukum dan menjadikan tidak adanya akad.¹⁶ Sedangkan syarat adalah

¹⁴Shahih al Bukhari, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid 3, h. 84; lihat juga Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, h. 798.

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 130.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 70.



sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya, pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, jika rukun sudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).¹⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan akad.¹⁸

Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu, *sighat al-'aqd*. Bagi Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *qabul*. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan

syarat, bukan rukun.¹⁹ Namun menurut Khatib al- Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*-nya, menyatakan bahwa perbedaan mayoritas ulama Hanafi dengan Jumhur Ulama itu hanya sebatas redaksional. Sebab, kenyataan praktik jual beli ala mazhab Hanafi pun tidak mengesahkan jual beli tanpa adanya *ma'qud alaih* dan *'aqidain*.

Berdasarkan beberapa rukun di atas, agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad).

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.²⁰

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala.²¹ Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk

¹⁷Karim, *Bank Islam...*, h. 47.

¹⁸Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 55-56.

²¹*Ibid.*



bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.²²

Adapun pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyatul wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, maka secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.²³

Sedangkan *ahliyah al-ada'* (kecakapan bertindak hukum) adalah

kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat *mumayyiz*, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat. Hanya saja kecakapan periode *tamyiz* ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan *ahliyyah al-ada al-naqisah* (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.²⁴

Sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007), h. 109.

²³*Ibid.*, h. 111.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 121-122.



ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.²⁵ Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu *ahliyah* dan *wilayah*, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.

2. *Al-Ma'qud 'Alaih* (obyek akad).

Al-Ma'qud 'Alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.²⁶ Oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

- a. Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku, lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah SAW bersabda:

²⁵Djuwaini, *Pengantar...*, h. 56.

²⁶*Ibid.*, h. 57.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu" (HR. Abu Dawud No. 3503).

Redaksi hadits: مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya.²⁷ Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan obyek akad tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahkan.²⁸

Terkait dengan hal itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli *salam*,²⁹ *istishna'*,³⁰ *ijarah*,³¹ dan *musaqah* (transaksi antara pemilik

²⁷<http://mtaufiknt.wordpress.com/.../hal-hal-terlarang-dalam-bisnis-2-perjudi...> diakses pada tanggal 22 Oktober 2015.

²⁸Djuwaini, *Pengantar...*, h. 58

²⁹*Salam* adalah pemesanan atau pembelian barang yang diserahkan belakangan, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal pemesanan.

³⁰*Istishna'* adalah adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

³¹*Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha.



kebun dan pengelolanya)³² Alasan pengecualiaan ini adalah *lil hajah*, karena akad-akad seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan atau ‘urf³³ dalam melakukan akad-akad tersebut.³⁴

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika obyek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya

di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

b. Obyek akad harus berupa *mal al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.³⁵ Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggamannya pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan dan burung di angkasa.³⁶ Atau juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan sungai.³⁷

c. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharar*³⁸ dan *bersifat majhul* (tidak diketahui). Artinya, bahwa barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini

³²Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet IV, h. 144,

³³Istilah ‘adat dan ‘urf merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-‘adah terbentuk dari kata masdar (kata benda/noun) al-‘awd dan al-mu’awadah yang kurang lebih berarti “pengulangan kembali”. Sedangkan al-‘urf terbentuk dari akar kata al-muta’aruf yang mempunyai makna “saling mengetahui”. Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, yang disebut dengan al-‘awd wa al-mu’adah. Sedangkan ‘adat dan ‘urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah ‘urf dan ‘adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Ulama fiqh mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan ‘adat diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu bahwa ‘adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara ‘urf hanya melihat pelakunya. Disamping itu, ‘adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara ‘urf harus dijalani oleh kelompok atau komunitas tertentu. Adapun perbedaan keduanya adalah ‘adat dan ‘urf merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Lihat Abdul Haq et.al., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 274-276.

³⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), h. 65.

³⁵Djuwaini, *Pengantar...*, h. 58

³⁶*Ibid.*

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

³⁸*Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak. Afandi, *Fiqh...*, h. 261.



dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.³⁹

- d. Obyek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahkan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikat diri).

Sighat al-'Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak⁴⁰ Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.⁴¹ Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.⁴²

Sighat al-'Aqd (*ijab-qabul*) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden.⁴³ Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,

akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai' mu'athah*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridlaan, tanpa diucapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Misalnya, seorang pembeli secara langsung mengambil barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang tertera pada label barcode harga kepada penjual. Atau, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan atau isyarat.

Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli dewasa ini, terutama di supermarket atau mal. Barang sudah diberi barcode harga, kemudian jika cocok, seorang pembeli bisa mengambilnya kemudian langsung membayarnya di kasir tanpa adanya ungkapan ijab qabul. Hal ini dibolehkan karena telah mencerminkan sebuah kesepakatan.

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad *mu'athah* ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad *mu'athah* sah hanya pada kasus yang bersifat *common sense* dalam kehidupan manusia dan sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) baik transaksi tersebut

³⁹Djuwaini, *Pengantar*, h. 58.

⁴⁰*Ibid.*, h. 51.

⁴¹Afandi, *Fiqh...*, h. 35.

⁴²Djuwaini, *Pengantar...*, h.55

⁴³*Ibid.*, h. 51.



dalam jumlah kecil atau besar.⁴⁴ Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan di dalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga obyek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua pihak.

Sementara menurut pendapat mazhab Maliki,⁴⁵ bahwa akad *mu'athah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat (*'urf*) atau pun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridlaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena, yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridlaan.

Sedangkan mazhab Syafi'i, Syi'ah dan Zhahiri tidak mengakui keabsahan akad *mu'athah*.⁴⁶ Alasannya, karena tidak terdapat indikasi kerelaan yang kuat di dalamnya. Kerelaan dan ridla merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, dan tidak bisa dideteksi kecuali dengan ucapan, sementara tindakan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan keridlaan tersebut. Oleh karenanya, untuk sahnya sebuah akad, maka disyaratkan adanya ucapan atau korespondensi yang jelas,

atau pun isyarat yang menunjukkan adanya keridlaan tersebut. Namun terdapat pengikut Syafi'iyah yang membolehkannya, yakni Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawali dalam hal jual beli. Namun demikian, akad *mu'athah* ini tidak berlaku secara mutlak. Akad nikah tidak bisa dilakukan secara *mu'athah* (dengan tindakan), seperti memberikan mahar. Akad nikah ini harus dilakukan *shigat ijab-qabul* yang jelas untuk menenteramkan hati wanita atas kehendaknya. Selain itu digunakan sebagai landasan untuk memberikan persaksian atas akad nikah yang dilakukan. Akan terdapat kesulitan bagi saksi untuk memberikan persaksian, kecuali dengan mendengarkan lafaz *ijab qabul*.

4. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.⁴⁷ Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

Dalam konteks relasi sosial dan interaksi antar manusia diperlukan

⁴⁴Al-Kasani, *Badai'u al-Sanā'ī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabīy, 1982), jilid IV, h. 134.

⁴⁵Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 561.

⁴⁶Khatib al- Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid III, h. 3.

⁴⁷Djuwaini, *Pengantar...*, h. 59



konsep akad agar semua urusan yang dilakukan manusia sesuai aturan dan panduan yang ditetapkan Islam, sehingga semua hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad dapat dipelihara.

Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan status hukum suatu urusan mu'amalah atau transaksi ekonomi itu sah atau tidak. Sekiranya akad tersebut sah, maka ia akan mewujudkan tanggungjawab dan hak di kalangan para pihak yang berakad. Sebagai contoh, seseorang menyerahkan sejumlah uang dengan menggunakan akad *bai'* (jual beli), maka hendaklah orang yang menerima uang tersebut menggantikannya dengan barang yang diminta oleh pembeli. Namun jika orang tersebut menyerahkan uangnya dengan menggunakan kontrak *tabarru'*, maka ia tidak memerlukan barang pengganti dan pertukaran dalam bentuk barang atau jasa. Bentuk akad *tabarru'* ini merupakan akad nirlaba atau akad kebajikan untuk menolong sesama yang diberikan secara sukarela dan ikhlas dalam bentuk hibah, sedekah, hadiah, wakaf, dan sebagainya.

Sedangkan jika seseorang menyerahkan uang dengan menggunakan akad *qard* (pinjaman), maka si penerima harus membayar kembali jumlah uang yang diterimanya tanpa melebihi kadar yang dipinjamnya.

Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*).
2. Melakukan pekerjaan (*al-'Amal*).
3. Melakukan persekutuan (*al-Isytirak*).
4. Melakukan pendelegasian (*at-Tafwidh*).
5. Melakukan penjaminan (*at-Ta'utsiq*).⁴⁸

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. Jual-beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan. Sewa-menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa imbalan. *Muzara'ah* adalah akad untuk melakukan pekerjaan. *Mudharabah* adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya. *Wakalah* (pemberian kuasa) adalah akad untuk melakukan pendelegasian. *Kafalah* (penanggungan) adalah akad untuk melakukan penjaminan.

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual-beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan

⁴⁸https://www.academia.edu/6621531/Fiqh_Muamalah_dan_Konsep_Akad




hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad hukum yang ditentukan oleh *syari'ah* dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

Selanjutnya dalam konteks tujuan akad dapat dirumuskan bahwa motif⁴⁹ yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan *syara'* tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.⁵⁰ Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung atau rumah, maka akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung atau rumah tersebut untuk memproduksi narkoba.

Berdasarkan hal ini, maka motif dengan tujuan itu berbeda, karena motif tidak bisa membatalkan akad. Kalau melihat contoh di atas, maka secara *zhahir* akad tersebut tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan *syara'*. Motif seperti ini dihukumi *makruh tahrim*, karena tidak sesuai dengan *syara'*. Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat akad di atas. Maka bisa dipahami bahwa rukun dan syarat akad merupakan unsur yang penting dalam pembentukan sebuah akad. Oleh karena itu, ulama merumuskan hal tersebut dalam rangka untuk mempermudah pihak yang berakad dalam menyelesaikan perselisihan yang akan muncul di kemudian hari.

Tabel: Unsur-Unsur Akad / Kontrak



⁴⁹Motif menurut Abdur Razaq al-Sanhuri adalah kausa. Walaupun hukum Islam tidak merumuskan konsep kausa ini secara khusus, namun dari berbagai detail perjanjian khusus, konsep kausa ini dapat dirumuskan. Menurutnya, dengan mengkaji aneka perjanjian khusus tersebut, terlihat hukum Islam berada di antara dua kutub semangat yang berlawanan. Pertama, hukum Islam yang bercirikan semangat objektivisme, yang lebih mementingkan dan memberikan perhatian lebih terhadap ungkapan kehendak daripada kehendak itu sendiri. Dalam hal ini, konsep kausa sulit untuk mendapat tempat dan tidak berkembang. Kedua, hukum Islam yang dicirikan oleh semangat dan prinsip etika dan keagamaan, karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama itu sendiri. Di sinilah konsep kausa mendapat tempat yang luas, di mana ia digunakan untuk mengukur kesucian hati dan niat atau motif seseorang dalam melakukan perjanjian. Lihat: <http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118> diakses pada tanggal 22 Oktober 2015

⁵⁰Djuwaini, *Pengantar...*, h. 59.

5. Pembagian Akad

Menurut ulama *fiqh* bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya; dari aspek keabsahan menurut *syara'* dan dari segi bernama (*al-musamma*)



dan tidak bernama (*ghairu al-musamma*). Berikut ini akan dijelaskan beberapa sudut pandang tentang pembagian akad antara lain:

Pertama, Akad ditinjau dari segi keabsahannya secara syara' dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.⁵¹ Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁵²

Terkait dengan akad tidak sah, mazhab Hanafi membagi menjadi dua macam, yaitu akad yang *batil* dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan batil apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, obyek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad dikatakan *fasid*, yaitu suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah dan kendaraan yang dijual tidak disebutkan, sehingga

menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁵³ Dengan demikian, agar akad tersebut tidak dikatakan *fasid*, maka obyek akad terlebih dahulu harus dijelaskan oleh penjual kepada pembeli.

Kedua, akad ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu akad bernama (*al-musamma*) dan tidak bernama (*ghairu al-musamma*). Akad bernama adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya; (a) pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, (b) melakukan pekerjaan, (c) melakukan persekutuan, (d) melakukan pendelegasian (e) melakukan penjaminan.⁵⁴ Dalam akad bernama ini, ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan hal tersebut.

Pendapat pertama dikemukakan al-Kasani, bahwa akad bernama dalam delapan jenis, yaitu; *al-Ijarah* (sewa-menyawa), *al-Istishna'* (penempaan), *al-Bai'* (jual beli), *al-Kafalah* (penanggungan), *al-Hawalah* (pemindahan hutang), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Shulh* (perdamaian), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Mudharabah* (bagi hasil), *al-Hibah* (hibah), *al-Rahn* (gadai), *al-Muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-Musaqah* (pemeliharaan tanaman), *al-Wadi'ah* (titipan), *'Ariyah* (pinjaman pakai), *al-Qismah* (pembagian), *al-Washaya*

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2, h. 106.

⁵²*Ibid.*, h. 108.

⁵³Dahlan, *Ensiklopedi...*, h.. 68.

⁵⁴ Afandi, *Fiqh...*, h. 38.



(wasiat), *al-Qard* (pinjaman penganti). Sedangkan Wahbah al-Zuhaili⁵⁵ membagi ke dalam tiga belas jenis akad, yaitu; *al-Ijarah* (sewa-menyewa), *al-Bai'* (jual beli), *al-Kafalah* (penanggungan), *al-Hawalah* (pemindahan hutang), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Shulh* (perdamaian), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Hibah* (hibah), *al-Wadi'ah* (penitipan), *al-Rahn* (gadai), *al-I'arah* (pinjam pakai), *al-Ju'alah* (janji imbalan), *al-Qardl* (pinjam mengganti).

Berbeda dengan ahli hukum Islam klasik, Musthafa Ahmad al-Zarqa⁵⁶ yang menurut perhitungannya, akad bernama diklasifikasikan menjadi duapuluh lima jenis, yaitu; *al-Ijarah* (sewa-menyewa), *Bai' al-Wafa* (jual beli opsi), *al-Bai'* (jual beli), *al-Kafalah* (penanggungan), *al-Hawalah* (pemindahan hutang), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Shulh* (perdamaian), *al-Tahkim* (arbitrase), *al-Mukharajah* (pelepasan hak kewarisan), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Mudharabah* (bagi hasil), *al-Hibah* (hibah), *al-Rahn* (gadai), *al-Muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-Musaqah* (pemeliharaan tanaman), *al-Wadi'ah* (titipan), *al-Riyah* (pinjaman pakai), *al-Qismah* (pembagian), *al-Washaya* (wasiat), *al-Qard* (pinjaman penganti), *al-'Umra* (pemberian hak pakai rumah), *al-Muwalah* (penetapan ahli waris), *al-Qalah* (pemutusan perjanjian atas kesepakatan), *al-Zawaj* (perkawinan),

dan terakhir *al-Isha'* (pengangkatan pengampu).

Berdasarkan pembagian akad tersebut, maka perlu dikemukakan bahwa pembagian akad tersebut ada yang bersifat kehendak pribadi yang tidak melibatkan kedua belah pihak dalam mewujudkan akibat hukum. Akan tetapi, ada juga akad yang melibatkan kedua belah pihak yang akibat hukumnya akan berimplikasi kepada kedua belah pihak yang melakukan akad.

Menurut ulama fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula.⁵⁷ Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Contoh, seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad.⁵⁸ Misalnya dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek akad dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Demikian juga dengan akad-akad yang lain memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad atau transaksi kedua belah pihak.

⁵⁵Al-Zuhaili, *al-Fiqh..*, h. 84.

⁵⁶Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi tsaubih al-Jadid; al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, (Bairut: Daral Fikr, 1968), jilid 1, h. 538.

⁵⁷Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 29.

⁵⁸Djuwaini, *Pengantar..*, h. 64-65.



6. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan bagian dari fiqh mu'amalah. Jika fiqh mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya.⁵⁹ Dalam perspektif fiqh mu'amalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.⁶⁰

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁶¹ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁶²

Menurut Mohammad Daud Ali, apabila asas dihubungkan dengan kata hukum, maka berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan

hukum.⁶³ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum ekonomi syari'ah.

Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi Islam diklasifikasikan menjadi dua bagian; *pertama*, asas-asas akad yang bersifat umum yang tidak berakibat hukum dan kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum.

Adapun asas-asas akad yang bersifat umum antara lain:

1. Asas Ilahiyah (*Mabda' al-Tauhid*)

Asas Ilahiyah atau *mabda' al-Tauhid* merupakan prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip ini, seperti kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan seterusnya; dan mengarah kepada hakikat Tauhid.⁶⁴ Dengan Prinsip Tauhid di atas, akad mengandung unsur spiritualitas sehingga bersifat transendental, tetapi tetap bertema sentral pada fitrah manusia yang memerlukan unsur materi untuk kehidupan yang sejahtera secara

⁵⁹M. Khaffuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h. 13.

⁶⁰Afandi, *Fiqh...*, h. 46-47.

⁶¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

⁶²*Ibid.* h. 896.

⁶³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-8, h. 50-52.

⁶⁴Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 69-70.



bersama dengan masyarakat yang lebih luas, dalam rangka mencapai mashlahah bagi seluruh umat manusia. Bersifat transedental berarti pembangunan ekonomi Islam tidak semata-mata bersandarkan kepada kemampuan intelektual manusia, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala.⁶⁵ Oleh karenanya, setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan pengawasan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi dalam al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ
 مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
 يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
 مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ (4)

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS.al-Hadid (57): 4)

Dengan demikian, kegiatan mu'amalah dalam Islam termasuk akad dan segala bentuk perjanjian tidak pernah

akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, di samping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada para pihak sebagai mitra dalam berakad. Implikasi dari penerapan asas ini adalah seseorang tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁶⁶

2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas kebolehan atau *al-Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang mu'amalah secara umum. Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam, dan sesuai qa'idah fiqh fiqh:

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآفةٍ حتى يدُلَّ
 على التحريمِ

Artinya: "Pada dasarnya dalam mu'amalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya".⁶⁷

Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam fiqh mu'amalah untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan larangan universal dalam hukum Islam.

Dengan demikian, asas ini dalam konteks mu'amalah berarti bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Bila dikaitkan dengan

⁶⁶Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Quran*, (Kuwait, Islamic Book Publishers, 1995) h. 9-10.

⁶⁷Imam Nakha'i dan Moh. Asra Ma'sum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h. 63.

⁶⁵Masyuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 47.



tindakan hukum, khususnya akad atau perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

3. Asas Keadilan (*Mabda' al-'Adalah*)

Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul sebagaimana firman Allah SWT:

لَلَّذِي أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
(٢٥)

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa*”. (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

Komitmen tentang penegakan keadilan terlihat dari banyaknya penyebutan kata keadilan dalam al-Qur'an. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dan sebagainya.⁶⁸

Perintah penegakan keadilan secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S. Al-Maidah [5]:8)

Pada tataran implementatif, asas keadilan menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

68 Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (John Hopkins University Press, 1984), h.10; lihat <https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/islamic-conception-justice>



memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang mereka sepakati.

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. Misalnya, eksekusi jaminan atas hutang dengan menhanguskan semua objek jaminan di mana nilai agunan (jaminan) lebih besar daripada sisa hutang. Hal ini merupakan tindakan kezaliman jika dalam kontraknya kreditur membuat ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur dan semuanya menjadi milik yang kreditur. Seharusnya, jika harga agunan yang dilelang lebih besar dari utang nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, bukan menjadi milik kreditur. Perusahaan pembiayaan syariah dan multifinance, seharusnya menerapkan asas keadilan ini, karena dalam pembiayaan konvensional praktik ini masih banyak berlaku.

Contoh lain misalnya, seseorang menggadaikan sawahnya kepada kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang yang jauh lebih kecil dari hasil panen sawah tersebut. Jika hutang tidak dibayar, maka selamanya hasil panen sawah untuk kreditur. Seharusnya jika nilai panen sangat besar, maka hasil panen dibagi sesuai dengan asas keadilan dan nisbah yang wajar.

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawa*)

Allah SWT telah menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari jenis kelamin, suku, bahasa, maupun status sosialnya, seperti kaya dan miskin. Keanekaragaman ini merupakan *sunnatullah*. Dalam realitas kehidupan, ada orang yang memiliki kelebihan harta dan ada juga yang memiliki kekurangan. Dalam konteks mu'amalah, fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis-berkeseimbangan. Demikian juga dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁶⁹ Tidak dibolehkan adanya dominasi, eksploitasi dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya

⁶⁹Ibid.



Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujuraat [49]: 13).

Ayat ini memuat pesan egalitarianisme, bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dalam hal apapun, perbedaan hanya terletak pada ketaqwaan dan kualitas keimanannya kepada Allah SWT. Ayat ini pula, mengajarkan tentang sikap penghargaan terhadap orang lain tanpa perbedaan warna kulit, suku, ras dan sebagainya. Karena sikap penghargaan terhadap seseorang itu berdasarkan prestasi bukan prestise seperti fanatisme keturunan maupun kesukuaan.⁷⁰

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Mabda' al-Shidq)

Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu identik dengan kebenaran. Dengan demikian, kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika asas ini tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Perintah menegakkan kejujuran ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (QS. Al-Ahzab [33]: 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.(Q.s. Al-Taubah:119).

Kejujuran hendaknya tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai “keselarasan antara kata dan perbuatan, kesesuaian antara kata dan fakta.” Ia juga harus bermakna kebenaran dan keadilan dalam bertindak, serta bijaksana dalam mengambil sikap, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁷⁰Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 108.



Berkaitan dengan kejujuran, Nabi menegaskan hal ini dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَدَّقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda , Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan pada surga, dan niscahnya seorang laki-laki yang jujur sehingga ditulis Ahli jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan pada keji, dan keji akan menunjukkan pada neraka dan niscahnya seorang laki-laki yang dusta di sisi Allah di tulis Ahli dusta”. (H.R. Bukhari)

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين
والصديقين والشهداء

Artinya: “Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid”. (HR. Tirmidzi)⁷¹

Selanjutnya suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.⁷²

6. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁷¹Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Buyu' Bab Ma Ja'a fi al-Tijaroti*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth.), hadis no. 1130.

⁷²Rahmani Timorita Yulianti: *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008, (Yogyakarta, 2008), h. 98-99



persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.al-Baqarah (2); 283)

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁷³

7. Asas kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Secara etimologi, amanah bermakna *al-wafa* (memenuhi/menyampaikan) dan *wadi'ah* (titipan), sedangkan secara terminologi, amanah berarti memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali.⁷⁴

Dalam al-Qur'an, lafaz yang mengarah pada makna amanah atau kepercayaan disebut sebanyak 20 kali yang kesemuanya dalam bentuk isim, kecuali satu lafaz dalam bentuk *fi'il*, yaitu *أؤتمن* .

Subtansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain terhadapnya sehingga menimbulkan ketenangan

jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ.

Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”. (QS. al-Baqarah: 283)

Adapun maksud asas amanah dalam konteks akad adalah agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar janji yang telah dia buat. Dengan demikian, khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya.

Amanah merupakan sifat orang-orang yang beriman, seperti diinformasikan al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ.

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. al-Mu'minuun: 8)

Sebaliknya tidak amanah atau khianat adalah salah satu karakter orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw berikut ini:

⁷³Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008), h. 306-308.

⁷⁴Muhammad Rasyid ibn 'Ali Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: al-Haiyah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990 M.), Juz. V, h. 140.



آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia ingkari dan jika dia dipercaya dia berkhianat”.⁷⁵

Bahkan lebih dari itu, Rasulullah saw. pernah mengungkapkan bahwa orang yang tidak memegang amanah berarti dia tergolong orang yang tidak beriman.

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mempunyai/ melaksanakan amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan janjinya”.⁷⁶

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa amanah adalah tanggungjawab yang sangat besar yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang diberi amanah. Sebagai konsekwensi dari kewajiban melaksanakan amanah, maka sudah barang tentu mengkhianati amanah merupakan hal yang dilarang oleh agama. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan mengkhianati amanah antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui” (QS. al-Anfal: 27).

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian beresangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembuyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contohnya adalah akad *murabahah*, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti *murabahah*, tetapi juga meluas ke dalam akad *takaful* (asuransi) dan sebagainya.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan

⁷⁵Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), Cet. III, Juz. I, h. 21.

⁷⁶*Ibid.*, Juz. III, h. 135.



kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana dikemukakan para fuqaha, seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan al-Syathibi (w 790/1388) yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dimaksudkan untuk memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi agama, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.⁷⁷

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa kemaslahatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga kemaslahatan mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan akad dan dan isu-isu kontemporer lainnya dalam konteks ekonomi Islam.

Berdasarkan paparan tersebut, maka asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian

(*mudrahat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Sedangkan asas-asas akad yang berakibat hukum dan bersifat khusus anatara lain:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' al-Ittifaq au Radha'iyah*)

Asas konsensuil secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. *Ijab* adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*'aqidain*) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak, maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain, perjanjian itu bersifat obligatoir atau *ilzam*.⁷⁸

Asas kerelaan atau konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁷⁹ Dalam

⁷⁷Yulianti, *Asas-Asas...*, h. 98-99.

⁷⁸Amin Suma, *Menggali Akar...*, h. h. 306-308.

⁷⁹Afandi, *Fiqh...*, h. 48.



hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual atau kesepakatan. Artinya, bahwa asas ini mengutamakan substansi daripada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format manifestasi kerelaan tersebut.

Asas konsensualisme (*ittifaq*) muncul dari ajaran Islam melalui konsep ‘*an taradhin* (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana dikonfirmasi al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa: 29)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk akad atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau asas kerelaan antara para pihak dan tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, atau *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut batal.

Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: “Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)”.⁸⁰

Dalam konteks ini berlaku kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و
نتيجته ما التزم به بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Tegasnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Misalnya seseorang dipaksa menjual hartanya, padahal ia masih ingin memilikinya dan menggunakannya. Jual beli secara paksaan seperti itu dipandang tidak sah. Contoh lain dalam kasus jual beli, misalnya seseorang membeli suatu barang, namun ia merasa teripu karena barang yang dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli ini mengandung unsur tipuan, sehingga dapat dibatalkan oleh pembelinya. Kondisi ridha (rela) ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *shighat* akad ijab dan qabul.

⁸⁰*Ibid.*



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa setiap akad yang berdasarkan kerelaan, maka hukumnya sah. Sebaliknya setiap akad yang tidak dilandasi kerelaan, adanya unsur tekanan, keterpaksaan, dan penipuan dari kedua belah pihak, maka transaksi yang dilakukan menjadi batal.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah al-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya tersebut sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak berakibat pada perbuatan yang *zhalim* dan *bathil*.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu akad atau perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Dalam hukum syariah, asas kebebasan berkontrak tidak berlaku mutlak (absolut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (*masalahah 'ammah*). Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan sebebas-bebasnya kepada para pihak, namun

perlu memperhatikan rambu-rambu hukum antara lain: (1) Akad harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; (2) Akad tidak dilarang oleh undang-undang; (3) Akad tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; (4) Akad harus dilaksanakan dengan itikad baik; dan (5) Akad tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁸¹

Menurut Faturrahman Djamil, sebagaimana dikutip Hasbi Hasan bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."⁸²

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu akad atau kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini dapat diciptakan akad-akad perjanjian baru yang bentuknya

81 Agustianto dalam <http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>

82 Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Gramata Publishing, 2010) h. 133-137.



di luar akad-akad *musamma* (perjanjian bernama), seperti akad *musyarakah mutanaqishah*, *multi level marketing*, *franchising*, perjanjian *line facility*, *Margin During Contruction*, *bay wafa'*, gabungan *bay wafa'* dengan *syirkah*, *bay istighlal*, *bay' tawarruq*, *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT)*, *Ijarah Maushufah fiz Zimmah*, sewa beli, *mudharabah bil wadi'ah*, *mudharabah muntahiyah bit tamlik*, dan berbagai bentuk akad kontemporer lainnya.

Asas kebebasan berkontrak ini juga menjadi dasar pengembangan *hybrid contracts (al-'ukud al-murakkabah)* dalam produk perbankan dan keuangan syariah. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IsDB menyatakan, bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi transaksi keuangan kontemporer. Saat ini metode *hybrid contracts* menjadi unggulan dalam inovasi produk perbankan dan keuangan syariah.

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat (*Mabda' al-Ilzam*)

Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Berkaitan dengan hal ini, para ushuliyun merumuskan sebuah qaidah usul fiqih:

الاصل في الامر للوجوب

Artinya: Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.

Berdasarkan kaidah ini, maka janji berarti mengikat dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, dapat dirumuskan

bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (*ilzam/binding*), Ketentuan ini berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Q.S. Al- Maidah: 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)

Artinya: “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.(Q.S. Al-Israa' : 34)

Ayat al-Qur'an ini dengan tegas memerintahkan setiap pelaku kontrak untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikan dalam kontrak. Janji-janji yang telah diucapkan harus dilaksanakan.

Sedangkan asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.⁸³

Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan

⁸³Yulianti, *Asas-Asas...*,h. 98-99.



perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

d. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipunsecarafaktualjarangterjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatakannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keseimbangan ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan

prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

e. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.


Asas Kepastian hukum dalam perspektif Islam disebut secara umum dalam firman Allah:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
(15)

Artinya: “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. (QS. Al-Isra' [17]: 15)

Selanjutnya dalam ayat lain disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِأَلْغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ



عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٩٥)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”. (QS.al-Maidah [5]: 95)

Berdasarkan ayat ini, maka dapat dipahami bahwa Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu, dan dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum harus ditegakkan dan tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang,

mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁸⁴

7. Jenis-Jenis Akad.

Akad dalam tinjauan ada atau tidak adanya kompensasi, dibagi menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru’* dan akad *tijarah*.

a. Akad *Tabarru’*

Akad *tabarru’* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru’* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru’* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Oleh karenanya, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru’* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru’* tersebut.

Adapun dasar hukum akad *tabarru’* adalah al-Qur’an dan hadis Nabi, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

⁸⁴Hasan, *Kompetensi...* h. 133.



عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.langgara”.

(QS. Al-Maidah: 2)

وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”(HR. Muslim)

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis Nabi tersebut, maka jelas dalam akad *tabarru’*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru’* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru’* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru’* tersebut. Contoh akad-akad *tabarru’* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*,

kafalah, *wadiah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan *hadiah*.⁸⁵

Secara substansi, akad *tabarru’* adalah meminjamkan sesuatu (*lending something*) dan memberikan sesuatu (*giving something*).

1. Akad Tabarru’ dalam bentuk meminjamkan uang (*lending of money*)

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yaitu:

- a. **Qard**, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
- b. **Rahn** adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya
- c. **Hiwalah**, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan

⁸⁵Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66.



seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.

2. Dalam bentuk meminjamkan Jasa

Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :

- a. **Wakalah**, merupakan akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.
- b. **Wadi'ah**, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Pembagian wadi'ah ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad Al-*

Amanah dan Wadi'ah Yad al-Dhamanah.

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad *Wadi'ah* dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.

2. *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* adalah akad *Wadi'ah* dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

- c. **Kafalah**, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

3. Memberikan Sesuatu (**giving something**)

Adapun yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad: hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan sebagainya. Dalam semua akad-akad tersebut,




seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.


Ketika akad *tabarru'* telah disepakati, maka tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad *tijarah* yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini selain orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad *tijarah*.⁸⁶

Skema akad *tabarru'* dan *tijarah*



Skema Akad Tabarru'



b. Akad Mu'awadhah Dan Akad Tijarah

Secara bahasa, *Mu'awadhah* berasal dari kata *'awadhah* dalam bahasa arab yang artinya tukar-menukar, mengganti kerugian, membalas jasa, menebus dan memberi kompensasi. *Mu'awadhah* adalah akad yang dilakukan

⁸⁶Agustianto dalam <http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>



karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Atau Akad *muawadhah* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, *shulh*, terhadap harta dengan harta.

Secara bahasa, *Tijarah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* adalah akad perdagangan yaitu mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Atau Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Akad *Mu'awadah* dan Akad *Tijarah* memiliki sedikit perbedaan dari segi pengertian secara bahasa, namun keduanya memiliki persamaan pada prinsip dan tujuan yaitu untuk mencari keuntungan (*for profit transaction*). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni :

a. Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset

yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu: a. Akad jual beli (*al-Bai'*, *Salam*, dan *istishna'*); dan b. Akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *IMBT*).⁸⁷

Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungansan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dan dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli (*al-ba'i*)

b. Natural Uncertainty Contract (NUC)

⁸⁷Agustianto dalam <http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>



Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Percampuran yang dimaksud dalam teori ini adalah mencampurkan atau menggabungkan aset menjadi satu kesatuan, selanjutnya kedua belah pihak terkait akan menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut dan membagi keuntungan atau laba sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan teori percampuran ini, akad atau perjanjian yang biasa digunakan bertujuan untuk investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian imbalan (*return*) di awal. Konsep dalam berinvestasi yaitu bahwa tingkat *return* yang diperoleh dapat bersifat positif (untung), negatif (rugi), atau nol (balik modal).⁸⁸

Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara *sunnatullah* (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.

⁸⁸Ashfia, Tazkia, dkk. *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jurnal, hlm. 4.

Contoh akad Natural Uncertainty Contract antara lain:

1. Musyarakah (wajah, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah).
2. Muzara'ah
3. Musaqah
4. Mukhabarah

E. SIMPULAN

Berdasarkan paparan elaborasi tentang akad tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan bahwa teori akad merupakan salah satu aspek yang penting dalam rangka merespon perkembangan ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini khususnya bagi para akademisi dan pemerhati ekonomi dan bisnis Islam. Karena akad tersebut menentukan sah dan tidaknya transaksi yang dilakukan. Selain itu, perlu diperhatikan juga adalah implikasi hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi setelah akad tersebut terbentuk.

Oleh karena itu, para pihak yang sedang berakad hendaknya memperhatikan asas-asas akad yang telah dijelaskan di atas. Sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar bermanfaat terhadap para pihak yang berakad dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Jadi, antara aktivitas transaksi ekonomi dan bisnis dengan asas dan prinsip hukum Islam (*maqashid syariah*) tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait satu sama lain.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, akad -ditinjau dari keabsahannya-



dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: akad *sah*, akad *fasid* dan akad *bathil*. Akad yang *sah* adalah akad yang implikasi hukumnya berlaku secara legal di dunia dan di akhirat. Sementara akad yang *fasid* adalah akad yang rusak, yakni terdapat ketidaksempurnaan dalam perkara cabang, bukan kecacatan pada jenis akad atau salah satu rukunnya, sehingga implikasi akadnya dapat diberlakukan tapi ada kemungkinan untuk dibatalkan jika salah satu pihak memperlakukan kecacatan tersebut. Sedangkan akad *bathil* adalah akad yang mengandung kerusakan pada rukunnya atau ada larangan pada jenis akad itu sendiri, sehingga implikasi hukumnya akadnya harus dibatalkan. □ Wallahu a'lamu bi al-shawab.

Daftar Pustaka

- Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1988)
- Abdul Haq et.al., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006)
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, "Tafsir Al-Maraghi", diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993)
- Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pongpes Al Munawir, 1984)
- Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Al-Kasani, *Badai'u al-Sanā'i*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 1982)
- Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Buyu' Bab Ma Ja'a fi al-Tijaroti*, (Beirut: Dar Ihya' Turas al-'Arabi, tth.)
- Ashfia, Tazkia, dkk. *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)



- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Gramata Publishing, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Imam Nakha'i dan Moh. Asra Ma'sum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011)
- Khatib al- Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (John Hopkins University Press, 1984)
- Masyuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Quran*, (Kuwait: Islamic Book , 1995)
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008)
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015)
- M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011)
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lintera Hati, 2001)-----, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013)
- Muhammad Rasyid ibn 'Ali Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990)
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi tsaubih al-Jadid; al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, (Bairut: Daral Fikr, 1968)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)



- Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahmani Timorita Yulianti: *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, LaRiba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008, (Yogyakarta, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007)
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- <http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>
- <http://mtaufiknt.wordpress.com/.../hal-hal-terlarang-dalam-bisnis-2>
- https://www.academia.edu/6621531/Fiqh_Muamalah_dan_Konsep_Akad
- <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118>
- <https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/islamic-conception-justice>